

PERAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERIMAAN PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

Alvina Gea Hariyanti 1
Pompong Budi Setiadi 2
Roy Sumaryono 3

Email: gealvina8@gmail.com

ABSTRAK

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Banyak wajib pajak mengabaikan pentingnya pajak karena mereka menganggap pajak tidak begitu penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya terhadap Undang-undang perpajakan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sangat penting karena dapat meningkatkan penghasilan Negara dalam perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan membandingkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi pun berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sanksi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan jika wajib pajak memikirkan kondisi pandemi dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi dalam melaporkan SPT secara tepat waktu. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan sebesar 13% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan tingkat kepatuhan sebesar 12% dengan selisih persentase 1%.

Kata kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Penerimaan Pajak*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat berpotensi dalam pergerakannya untuk berubah jadi negara karena memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Perusahaan lokal dan asing yang ada. Pendapatan domestik dengan demikian terus meningkat. Namun sekarang dilihat pada kenyataannya, negara Indonesia di sektor ekonomi mengalami kesulitan karena tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada dengan cara yang benar. Pajak merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pajak adalah sebuah aspek pemasukan nasional yang besarnya sangat mempengaruhi negara. Aspek perpajakan alokasinya vital dalam

pembiayaan pengembangan nasional serta dalam pemenuhan keperluannya termasuk operasional pemerintah hingga pengembangan infrastruktur. Perkembangan nasional yang pesat adalah sebuah indikator kemajuan wilayah itu. Dalam akhir-akhir ini, bidang pajak telah menerima banyak atensi. Dengan asumsi pemasukan dari perpajakan, pemanfaatan perpajakan, hingga kecurangan yang terdapat pada bidang pajak. Pasalnya, perpajakan adalah resource besar bagi pemasukan nasional, khususnya bagi APBN. Pemasukan pajak terus tumbuh dari tahun ke tahun (Hidayati, 2014).

Hal ini menjadikan sikap patuh serta sadar masyarakat jadi aspek vital ketika berbicara tentang berhasilnya pemasukan perpajakan yang optimal.

Juga jelas di UU pajak seorang WP (wajib pajak) berkewajiban membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut, wajib pajak dapat menghadapi sanksi (Rahmadian dan Murtejo, 2013).

Penerimaan pemerintah melalui sektor perpajakan berperan vital dalam keberlanjutan sistematika pemerintah pada sebuah negara. Menurut UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum serta Tata Cara Pajak pada pasal 1, menyatakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan Undang-undang untuk mengambil tindakan pemaksaan”, tanpa pertimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tabel 1. 1
APBN 2020

Uraian	Jumlah (Dalam Triliun)
Pajak	Rp. 1.285,1
Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp. 343,8
Hibah	Rp. 18,8
Total	Rp1.647,70

Sumber: Kemenkeu RI, 2020

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemasukan nasional pada 2020 mengalami kontraksi sangat dalam sementara belanja meningkat sangat tinggi saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN TA 2020. Berdasarkan SE 06/PJ.9/2001, DJP sudah melaksanakan berbagai upaya dalam optimalisasi pemasukan perpajakan, seperti melalui ekstensifikasi serta intensifikasi perpajakan. Perpanjangan perpajakan adalah aktivitas yang mempunyai keterkaitan terhadap

pencantuman Wajib Pajak tercatat serta pemekaran objek administratif Direktorat Perpajakan. Intensifikasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak objek dan subjek pajak yang terdaftar atau terdaftar di Administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan berdasarkan hasil pelaksanaan intensifikasi utang pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya secara memadai dan benar selaras terhadap aturan UU pajak yang sedang diterapkan (Christian dan Toly, 2013).

Kesadaran Wajib Pajak merupakan prasyarat bagi Wajib Pajak untuk bisa mempunyai pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan peraturan pajak secara sesuai (Jotopurnomo 2013). Wawasan tentang pajak mempunyai kepentingan dalam mendorong WP dalam pemenuhan UU pajak. Banyaknya dari mereka yang mengabaikan pentingnya pajak karena mereka menganggap pajak tidak begitu penting. Penelitian Dewi serta Merkusiwati (2018) memperlihatkan bahwa kesadaran mempengaruhi positif serta masuk signifikansi kepada sikap patuh lapor perpajakan. Sementara Dharma dan Ariyanto (2014) menghasilkan sadar tidak mempengaruhi perilaku patuh terhadap perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pada buku Mardiasmo (2011: 1) menjelaskan bahwa perpajakan merupakan tagihan yang dibebankan ke masyarakat untuk penerimaan kas nasional dengan acuan UU (enforceable) tanpa menerima jasa timbal balik (counter-achievement). Layanan yang dapat ditampilkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran.

Perpajakan mempunyai dua fungsionalitas yaitu sebagai sumber keuangan negara serta pengatur (Resmi, 2011:3).

a. Sumber Keuangan Negara

Perpajakan memiliki fungsionalitas dalam penganggaran, maksudnya perpajakan adalah satu dari sekian banyak resource pemasukan pemerintahan dalam pembiayaan kas keluar untuk operasional. Pemerintahan berusaha untuk mendapat penerimaan sebanyak mungkin ke kas masyarakat. Usaha itu dilakukan dalam bentuk memperluas dan memperkuat pungutan perpajakan selaras dengan disempurnakannya regulasi beberapa macam perpajakan seperti PPh, PPnBM, PBB, serta masih banyak lagi.

b. Pengatur

Perpajakan memiliki fungsionalitas pengaturan, yaitu menjadi peralatan dalam melakukan kebijakan pemerintahan pada sektor ekonomi serta sosial, kemudian untuk tercapainya maksud spesifik selain sektor perekonomian.

Menurut Bohari “2004 :29” hukum fiskal atau hukum perpajakan merupakan seperangkat aturan dalam prosedur antar masyarakat “pembayar” dan pemerintah “pemungut pajak”.

Masyarakat tidak ingin pemerintah merasa dirugikan dalam memungut pajak. Dengan hal tersebut dibutuhkan tarif atas perpajakan supaya pungutan bisaimbang antar yang dikenai dengan lembaga pemungut. Supaya meminimalisir pihak merugi serta terdapatnya perbuatan yang salah.

Terdapat beberapa tarif perpajakan (Erly Suandy, 2011: 7) meliputi:

a. Sesuai

Merupakan tarif yang sesuai atau proporsional adalah tarif pajak persen namun total kewajiban harus dibayar bisa bervariasi sebesar proporsi dengan pajak.

b. Progresif

Progresif adalah tarif pajak di mana persentasenya meningkat. Jika basis pajak bertambah, maka total beban perpajakan yang harus ditanggung bisa meningkat selaras terhadap evolusi pajak serta basisnya.

c. Degresif

Degresif merupakan pajak yang persentase tarifnya berkurang selaras

dengan meningkatnya basis, jumlah yang terutang berubah berdasarkan perubahan tarif pajak dan basis pajak berubah.

d. Tetap

Merupakan perpajakan yang jumlah nominalnya masih sama meskipun dikenakan perpajakan berbeda/berubah, sehingga beban terutang tetap sama.

Dari berbagai pengertian bisa diambil putusan pajak mempunyai spesifikasi yang terkandung dalam definisinya, baik dari pengertian ekonomi (pajak sebagai pemindahan dana dari pihak swasta ke sektor negara) maupun dari pengertian hukum.

Pendapat tentang ciri perpajakan (Mardiasmo, 2008:1) seperti:

- a. Kontribusi Masyarakat kepada Nasional
- b. Berlandaskan UU
- c. Tidak ada timbal balik jasa maupun prestasi melainkan langsung kepada.
- d. Dimanfaatkan pembiayaan pemerintahan oleh nasional, khususnya biaya yang menimbulkan manfaat untuk rakyat umum.

Di Indonesia metode dalam pemungutan pajak adalah melalui *Self Assessment System*. Metode pungutan perpajakan memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk penentuan besarnya tanggungan yang harus dibayar per tahun selaras dengan aturan UU pajak yang sedang diterapkan. Melalui metode tersebut aktivitas serta patuhnya perhitungan maupun pemungutan seluruhnya ada dalam kewenangan wajib pajak. Mereka disebut berkemampuan dalam perhitungan, piagam peraturan pajak, memiliki integritas, serta kesadaran tentang kewajiban pembayaran perpajakan.

2. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Basamalah, sosialisasi seperti proses di mana orang-orang studi tentang sistematika penilaian, norma, serta model sikap yang diekspektasikan dari golongan tersebut adalah wujud perubahan seseorang seperti individu asing menjadi organisasi yang efektif.

Dalam jurnal Winerunga mengatakan bahwa beberapa bentuk strategi sosialisasi perpajakan sebagai berikut :

a. Publikasi (publication)

Ini adalah kegiatan jurnalistik Dilakukan melalui media komunikasi yang sangat baik Barang cetakan seperti koran dan majalah Media audiovisual seperti radio dan videoSet TV.

b. Kegiatan (event)

Institusi pajak dapat berpartisipasi melakukan aktivitas tertentu berafiliasi dengan program meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bayar pajak sekarang tentu. Misalnya olahraga, liburan negara dan lainnya.

c. Berita (news)

Berita pada edisi tersebut memiliki arti spesifik adalah bentuk dokumen news berkonteks positif, jadikan itu fasilitas iklan yang mempunyai efektivitas. Pajak bisa disiarkan sebagai berita untuk komunitas, biarkan mereka lebih banyak cepat menerima informasi pajak.

d. Komunitas yang terlibat (community involvement)

Terutama keterlibatan masyarakat lebih dekat dengan otoritas pajak Masyarakat dengan iklim budaya Indonesia Masih ingin adat oriental tetap berhubungan dengan para pemimpin lokal sebelum membuka kantor pajak.

e. Pencantuman identitas (identity)

Tentang pencantuman logo organisasi Pajak di berbagai media tertentu sebagai sarana publisitas.

f. Pendekatan pribadi (lobbying)

Dimaksud dengan pendekatan individual adalah pendekatan individu diambil informal untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Wajib Pajak

WP dalam definisi oleh Thomas Sumarsan (2017: 9) merupakan individu mandiri atau badan, termasuk Wajib Pajak, Pemotong, dan Pemungut yang memiliki tanggung jawab pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pajak.

WP dalam didefinisikan Siti Kurnia Rahayu (2017: 273) yaitu individu mandiri maupun badan yang syarat objeknya telah terpenuhi seperti WP di negeri sendiri yang memiliki atau menerima penghasilan di atas PTKP. Indonesia tidak ada batasan minimal (PTKP).

Tanggung jawab WP dalam penjelasan Mardiasmo (2009:54) seperti:

- a. Mendaftar guna menerima NPWP.
- b. Menyatakan usaha Anda menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- c. Perhitungan serta pembayaran perpajakan yang sesuai.
- d. Pengisian SPT (SPT mandiri) ambil dengan benar) serta kirimkan kepada KPP pada masa tertentu.
- e. Menyimpan, mencatat serta membukukan.
- f. Dalam hal pemeriksaan, diharuskan:
 - Mempersembahkan serta memberikan register, syarat-syarat pendukung serta dokumen lainnya yang berkaitan terhadap penagihan. Masukkan pendapatan, untuk diperdagangkan. kegiatan, pekerjaan lepas Wajib Pajak, maupun objeknya;
 - Memberi peluang dalam masuk area maupun ruang yang dianggap harus serta membantu aktivitas periksa;
 - Memberi informasi yang dibutuhkan.

Dijelaskan oleh Mardiasmo (2016:72), wajib pajak (WP) mempunyai hak seperti:

- a. Ajukan klaim untuk pajak berlaku pada surat dari pemberitahuan perpajakan.
- b. Dapatkan nota pengembalian pajak penghasilan.
- c. Lakukan pengeditan pada SPT yang diimpor.
- d. Mendapatkan kembalian atas jumlah pajak yang lebih dibayar.
- e. Meminta bukti pemotongan atau tunggakan pajak.

4. Kepatuhan Pajak

Menurut Kurnia (2010), Khasanah (2014) Kepatuhan pajak adalah tujuan utama ujian dimana periksa

dalam konteks perpajakan menyebabkan pengetahuan besaran sikap patuh wajib pajak. Level patuhnya rendah, ujian bisa menjadi hal yang positif dan memotivasi Menjadi lebih baik untuk masa depan.

Kriteria untuk Wajib Pajak subjek Dalam Negeri atau WPDN yaitu:

- a. Individu mandiri yang mempunyai tempat atau menetap dalam negara.
- b. Individu mandiri yang menetap di negara melebihi 183 hari pada masa satu tahun.
- c. Individu mandiri yang pada sebuah tahun perpajakan ada dalam negara serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek eksternal memiliki kriteria seperti:

- a. Individu mandiri tidak mempunyai tempat tinggal di negara maupun tidak menetap melebihi 183 hari pada masa satu tahun. Dengan melaksanakan upaya maupun aktivitas dalam bentuk usaha tetap.
- b. Orang pribadi yang tidak tinggal dan bisa mendapat pemasukan. Dengan tidak melaksanakan upaya maupun aktivitas dalam bentuk usaha tetap.

Dijelaskan Putri, dkk. (2013), faktor yang mempengaruhi patuhnya akan perpajakan adalah:

- a. Kesadaran
- b. Komitmen Moral
- c. Kualitas Pelayanan
- d. Sanksi Perpajakan

5. Penerimaan Pajak

Pada UU Pasal 1 No. 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga, UU APBN No. 22/2011 APBN dan penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut: semua Penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak usaha Internasional.

Pengertian lanjutan dikemukakan Suharno (2012), diterimanya pajak adalah Pendapatan yang dihasilkan negara melalui perpajakan nasional. Bukan cuma mencapai arti sederhana meliputi uang masuk ke Perbendaharaan Jika memungkinkan, dana akan digunakan

untuk pengeluaran pemerintah kemakmuran rakyat.

Diterimanya tanggung jawab perpajakan terkait terhadap raihan sasaran organisasi. Dengan hal tersebut, pemungutan perpajakan merupakan tujuan dari diterimanya kas masuk melalui perpajakan.

6. Sanksi Pajak

Dijelaskan Mardiasmo (2016:62) sanksi pajak yaitu garansi mengenai aturan UU pajak harus diikuti, dijalankan, serta patuh. Dengan maksud lainnya sanksi tersebut adalah peralatan pencegahan supaya masyarakat taat akan aturan pajak. Dijelaskan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:170) sanksi tersebut merupakan aktivitas pengawasan dengan aturan pemerintahan dalam jaminan ketaatan akan aturan supaya meminimalisir kegiatan yang melanggar tanggung jawab pajak. Dijelaskan oleh Wahyu Meiranto (2017:5) sanksi tersebut menjadi peralatan pencegahan supaya pelanggaran peraturan pajak bisa diminimalisir. Sanksi bisa dikenakan kepada mereka yang melanggar ketentuan yang telah ditulis.


Selaras dengan UU.No 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yang diubah terakhir dalam UU KUP No.28 Tahun 2007, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2 perbulan.

Denda tersebut diberikan kepada pelanggar ketika terjadi situasi seperti:

- a. Telat dalam pelaporan SPT masa Pph.
- b. Telat dalam penyampaian SPT Tahunan Pph.
- c. Telat dalam pembayaran SPT.
- d. Mengabaikan pembayaran perpajakan.
- e. Mengabaikan pembayaran Pph pasal 29 SPT Tahunan.

7. Kerangka Berpikir

Untuk Pendeskripsian Data diperlukan Kerangka Berpikir sebagai arahan di penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Sebuah area general yang meliputi objek maupun subjek dengan jumlah serta karakter spesifik yang direncanakan penulis dalam mempelajarinya serta menarik kesimpulan darinya disebut sebagai populasi (Sugiyono, 2016: 135). Pada penelitian sekarang populasinya yaitu karyawan DJP Jatim Kanwil bagian penyuluhan 1 orang dan bagian DP3 1 orang.

Penelitian kualitatif ini menggunakan sampel sumber data yang menurut pendapat Sugiyono (2016:301) dapat dipilih secara Purposive Sampling dan bersifat Snowball Sampling yang berarti bahwa metode diambilnya sampel dari informan melalui berbagai rencana atau memilih seseorang informan yang mampu untuk memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang diteliti (Purposive) serta bersifat Snowball berarti pengambilan sampel ini lama kelamaan akan terus bertambah setelah melakukan studi di lapangan, dalam hal ini data pada dasarnya terdapat dua jenis yaitu primer serta sekunder. Melalui sampling yang dilakukan selaras dengan indikator meliputi sosialisasi, kepatuhan, kesadaran, dan sanksi yang dalam konteks perpajakan seluruh hal tersebut cukup penting. Kemudian peneliti melakukan pemilihan kepada informan yang berkemampuan dalam memberi info yang berkaitan terhadap seluruh indikator. Informan tersebut bernama Bapak Firman bagian penyuluhan dan Bapak Felix bagian DP3.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder serta data primer untuk memperoleh data. Pada penjelasan Sugiyono (2018:456) sebuah data berbentuk sekunder merupakan kumpulan informasi yang tidak secara langsung diberikan terhadap pencari, melainkan melalui pihak lainnya maupun arsip. Pada penelitian sekarang yang dijadikan sumber data merupakan dokumen yang selaras terhadap UU, dan arsip lainnya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang diteliti tentang sistematika dan dinamika perpajakan. Sementara data primer dijelaskan oleh Sugiyono (2012:139) merupakan sumber yang diberikan langsung terhadap pencari. Pada penelitian sekarang diperoleh dan diamati secara langsung dengan mengambil hasil data melalui wawancara kepada tim penyuluh DJP Jatim 1.

Dalam perolehan data untuk diteliti supaya mampu menjelaskan realita, upaya yang dilaksanakan seperti:

a. Survey

Dilakukannya aktivitas ini adalah melalui metode kunjungan terhadap kantor pajak yang dilakukan penelitian untuk mendapat izin serta mendapatkan data awal selaras dengan kajian yang akan dilaksanakan. Survey ini diharapkan mampu memberikan saran dan bahan pertimbangan terhadap survey detail lanjutan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini termasuk Field Research merupakan metode untuk meneliti sesuai sistematika pengangkatan informasi yang terdapat pada area fenomena. Dikumpulkannya data pada penelitian sekarang melalui interview, dokumen, serta observasi.

• Wawancara

Dijelaskan Sugiyono (2017:194) teknik ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan data ketika penulis berkeinginan melaksanakan kajian terdahulu dalam penemuan masalah yang akan diteliti serta ketika penulis juga berkeinginan mengawasi detail responden secara konkrit. Pada penelitian

ini wawancara dilakukan oleh penyuluhan DJP Jatim 1.

Ketika melaksanakan interview atau wawancara, penulis sudah mempersiapkan rangkaian beberapa butir tanya. Rangkaian butir bermaksud supaya seluruh aktivitas yang diperlukan bisa sesuai. Dalam rangkaian butir tersebut pertanyaan yang disusun adalah yang selaras terhadap perumusan permasalahan.

- **Dokumen**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan yang berbentuk gambar. Sebagaimana yang didefinisikan dalam (Sugiyono, 2017:240) dokumentasi adalah pencatatan fenomena yang telah dilakukan penelitian. Dokumentasi dapat berwujud narasi, catatan, gambaran, maupun bukti melalui informan. Dalam metode ini peneliti hanya mendapatkan foto-foto gambar. Dikarenakan dokumen yang diminta peneliti tidak ada dan DJP Jatim 1 masih baru menangani wajib pajak orang pribadi.

- **Observasi**

Menurut Nasution dan Sugiyono (2017:310) memberi penjelasan teknik ini merupakan landasan seluruh keilmuan, peneliti bisa melaksanakan penelitiannya berlandaskan situasi tentang realita yang terjadi, dengan didapatkan dalam kegiatan observasi. Observasi yang dilakukan hanya mengamati kegiatan yang ada di lokasi penelitian namun tidak mempunyai keterlibatan pada aktivitas yang diteliti.

3. Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional

Dijelaskan oleh Sugiyono (2017) penelitian juga mempunyai variabelnya yang meliputi seluruh wujud yang direncanakan penulis dalam kajiannya supaya didapatkan info mengenai fenomena yang dimaksud. Pada penelitian sekarang dalam penentuan varian untuk diteliti kemudian dilakukan penarikan kesimpulan merupakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

HASIL

1. Wawancara

Dalam menentukan narasumber, peneliti mempertimbangkan pilihan kepada pihak tertentu yang digunakan sebagai sumber informasi. Berikut narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 4. 1

Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan	Narasumber
1.	Firman (Karyawan n DJP)	Penyuluhan	Narasumber 1
2.	Felix Johan (Karyawan n DJP)	DP3	Narasumber 3

Narasumber 1

Nama : Firman

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : penyuluhan

Bapak Firman termasuk karyawan dari Kanwil DJP jatim I yang bertugas menjadi Tim penyuluhan. Tugas fungsional penyuluh pajak kini tidak hanya sekedar memberikan informasi, konsultasi, dan bimbingan pajak kepada masyarakat dan wajib pajak, namun juga bertujuan menyesuaikan sikap rakyat supaya makin memahami serta perhatian pada konteks pelaksanaan hak serta memenuhi tanggung jawab pajak.

Narasumber 2

Nama : Felix Johan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : DP3 (Data

dan Pengawasan Potensi Perpajakan)

Bapak felix Johan termasuk karyawan dari Kanwil DJP Jatim I yang bertugas menjadi salah satu DP3. Tugas dari DP3 yaitu mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, hingga info wajib pajak strategis.

- Bagaimana Peran Kepatuhan WP OP Dalam Penerimaan Pajak?

Tabel 4. 2

Hasil Wawancara Peran Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Wawancara	Analisis Kalimat
Firman (Karyawan DJP) (Penyuluhan) Sikap patuh WP ketika pelaporan SPT adalah aktivitas	Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak.

<p>yang harus dilakukan oleh WP ketika pelaksanaan tanggung jawabnya, melalui sistematisasi sistem <i>self assessment system</i>, mereka berkewajiban melakukan pengisian, pembayaran, serta pelaporan perpajakannya sendiri.</p>		<p>Firman (Karyawan DJP) (Penyuluhan) Berpengaruh sekali, karena dengan adanya sosialisasi kita lebih mempermudah menyampaikan manfaat pajak kepada masyarakat, selain itu menyadarkan masyarakat untuk teringat akan pembayaran perpajakan sebagai sikap patuh WP OP. Macam-macam sosialisasi DJP Kantor Wilayah Jawa Timur I yaitu menjalin kerjasama dari mahasiswa sebagai Relawan Pajak, lewat media sosial dikarenakan pandemi jadi interaksi secara daring, memberikan iklan kepada masyarakat secara langsung mengenai kepatuhan Wajib Pajak, dan yang terakhir memberikan penyuluhan langsung jika tidak ada pandemi Covid-19.</p>	<p>Edukasi perpajakan dan Penyuluhan perpajakan.</p>
<p>Felix Johan (Karyawan DJP) (DP3) Upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dilakukan melalui penguatan fungsi <i>core</i> yaitu pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan pelayanan perpajakan, masyarakat semakin percaya terhadap institusi DJP sehingga kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya kewajiban membayar pajak meningkat dan bermuara pada optimalnya penerimaan pajak.</p>		<p>Felix johan (Karyawan DJP) (DP3) Sebagaimana Nota Dinas DJP No. ND-85/PJ/2022 mengenai Kebijakan serta Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional Tahun Anggaran 2022, strategi dalam kegiatan penyuluhan, pelayanan, kerjasama</p>	

- b. Apakah sosialisasi mengenai manfaat pajak berpengaruh dalam kepatuhan pajak sehingga terimplementasinya penerimaan pajak DJP Kantor Wilayah Jawa Timur I?

Tabel 4. 3
Hasil Wawancara Sosialisasi
Perpajakan

Hasil wawancara	Analisis Kalimat
-----------------	------------------

<p>dan kemitraan, serta kegiatan kehumasan diantaranya:</p> <p>a. Edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan metode penyuluhan langsung secara daring maupun luring.</p> <p>b. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian penerimaan.</p> <p>c. Dalam rangka mendukung program nasional.</p>	
--	--

c. Apakah kesadaran WP OP berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan?

Tabel 4. 4
Hasil Wawancara Penerimaan Perpajakan

Hasil wawancara	Analisis Kalimat
<p>Firman (Karyawan DJP) (Penyuluhan)</p> <p>Sangat berpengaruh, karena sistemnya yaitu menguji kepatuhan Wajib Orang Pribadi. Selain itu, tingginya sikap sadar WP OP menjadikan pengertian serta aktivitas tanggung jawab pajak menjadi bagus hingga bisa menginisiasi peningkatan penerimaan perpajakan.</p>	<p>Patuhnya dan sikap sadar wajib pajak.</p>
<p>Felix johan (Karyawan DJP) (DP3)</p> <p>Upaya yang dilakukan dalam peningkatan sikap sadar perpajakan adalah dengan kegiatan edukasi</p>	

<p>pajak, peningkatan wawasan, hingga kapasitas pajak, dan peningkatan sikap patuh terhadap pajak dengan inisiasi perkembangan sikap rakyat sebagai seorang WP supaya terdorong untuk memahami, mampu, perhatian, peduli, serta berkontribusi ketika pelaksanaan tanggung jawab pajak.</p>	
--	--

d. Apa sanksi perpajakan mempengaruhi sikap patuh WP?

Tabel 4. 5
Hasil Wawancara Sanksi Dalam Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil wawancara	Analisis Kalimat
<p>Firman (Karyawan DJP) (Penyuluhan)</p> <p>Sangat berpengaruh, karena sebuah ketegasan hukuman pajak menyebabkan sikap patuh mereka akan meningkat. Biasanya itu mendapatkan himbauan, ada juga dari wajib pajak itu atas kemauannya sendiri yang berarti sadar atas kepatuhan pajak dan penerimaan pajak itu sendiri, dan ingin berkontribusi kepada negara. Ada juga yang lama terdaftar sebagai wajib pajak. Namun,</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan hukum, Kepatuhan Wajib Pajak.</p>

<p>mendapatkan surat pemberitahuan atau himbauan atas membayar pajak sekian, itu akan mendapatkan sanksi pajak yang jumlahnya besar dan bisa menempuh upaya hukum yang lain seperti keberatan, pengurangan sanksi, bisa mengangsur dan tugasnya di seksi penagihan, dan masih banyak lagi upaya untuk mengajukan pengurangan.</p>	
<p>Felix johan (Karyawan DJP) (DP3) Penaan sanksi perpajakan diberlakukan dalam penciptaan sikap patuh WP ketika pelaksanaan tanggung jawab pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Sanksi pajak dibutuhkan pada sistematisa perpajakan supaya mereka bisa patuh terhadap kewajiban dalam membayar perpajakan, inilah yang disebut <i>enforcement rules</i> berupa penguatan fungsi penegakan hukum yaitu prosedur untuk</p>	

<p>memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya, seperti penyediaan sarana pelaporan, pemeriksaan dan denda karena tidak melaksanakan kewajibannya.</p>	
---	--

- e. Apakah kondisi pandemi saat ini berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak sehingga terimplementasinya penerimaan pajak DJP Kantor Wilayah Jawa Timur I?

Tabel 4. 6

Hasil Wawancara Kondisi Pandemi Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Sehingga Terimplementasinya Penerimaan Pajak

Hasil wawancara	Analisis Kalimat
<p>Firman (Karyawan DJP) (Penyuluhan) Sangat berpengaruh khususnya di pandemi ini dari pemerintah pusat menerbitkan intensif perpajakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdampak Covid-19. Keringanan ada Pph 21, Pph UMKM, Pph Import Export, dan hampir semua jenis pajaknya itu mendapatkan intensif. Untuk ketentuan-ketentuan yang mendapatkan intensif itu terdapat di Peraturan Menteri Keuangan. Penerimaan pajak berhasil terealisasi sebesar rp.1.231,87 triliun pada tanggal 26 Desember 2021 sasaran APBN</p>	<p>Intensif perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Perpajakan.</p>

<p>senilai Rp. 1.226,9 triliun. Sementara pada tahun 2021 penerimaan pajak masih pandemi pada awal pertengahan tahun, namun tetap berhasil mencapai target.</p>	
<p>Felix johan (Karyawan DJP) (DP3) Integrasi dari beberapa pelayanan pajak melalui login tunggal di halaman DJP dalam jejaring adalah sebuah tahapan sesuai dalam perwujudan sistematika layanan perpajakan digitalisasi yang mengacu kepada pengalaman pengguna serta kemudahan pemakaian. Diberikannya insentif perpajakan pada mereka yang terkena dampak Covid-19 jadi sebuah pelayanan pajak yang keseluruhan tahapannya disesuaikan dalam jejaring. Terdapat juga pengaplikasian e-Bupot PPh 23/26 yang sebelum ini telah dilakukan implementasi dalam klasifikasi WP spesifik hingga sekarang implementasinya dilakukan kepada keseluruhan WP. Adanya pelayanan perpajakan yang</p>	

<p>bisa melaksanakan akses secara mobile diekspektasikan bisa berkemampuan dalam peningkatan wajib pajak yang sadar serta patuh ketika melaksanakan tanggung jawab pajak.</p>	
---	--

2. Observasi

Dalam tabel di bawah ini adalah jumlah masyarakat sebagai wajib pajak yang tercatat hingga jumlah WP OP yang tercatat SPT sekitar tahun 2020 hingga 2021:

Tabel 4. 7
Jumlah WP OP Terdaftar dan WP OP Terdaftar SPT

No	Tahun Pajak	Jumlah WP OP Terdaftar	WP OP Terdaftar SPT
1.	2020	53.390	404.327
2.	2021	60.012	270.727

Sumber: Kanwil DJP Jatim 1

Dari tabel diatas dapat dilihat selama dua tahun terakhir nominal WP OP tercatat masing-masing tahun terjadi pertumbuhan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 sebanyak 53.390, Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2021 meningkat menjadi 60.012, dan nominal WP OP tercatat SPT mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 404.327 dan pada sekitar 2021 sebanyak 270.727.

Berikut ini peneliti telah menyajikan data tentang jumlah realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi:

Tabel 4. 8
Jumlah Realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Tahun Pajak	Realisasi SPT
1.	2020	303.995
2.	2021	270.727

Sumber: Wilayah DJP Jatim 1

Di Indonesia Wajib Pajak tidaklah sedikit. Terlebih khusus di Surabaya, dapat dilihat berdasarkan data dari Kanwil DJP Jatim I yang menunjukkan jumlah realisasi SPT

Wajib Pajak tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, yang melaporkan SPT tahunannya 303.995 Wajib Pajak tahun 2020, dan yang melaporkan SPT Tahunannya 270.727 Wajib Pajak tahun 2021.

3. Hasil Aktual

Tingkat Kepatuhan WP OP Ketika Menyampaikan SPT

Tabel 4. 9
Jumlah Realisasi SPT WP OP

No	Tahun Perpajakan	WP OP Terdaftar SPT	Realisasi SPT	Persentase (%)
1.	2020	404.327	303.995	13%
2.	2021	344.449	270.727	12%

Dari tabel diatas dapat dilihat selama dua tahun terakhir nominal WP OP tercatat masing-masing tahun terjadi penurunan, fakta tersebut bisa ditinjau pada nominal WP OP terdaftar SPT juga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 404.327 dan pada tahun 2021 sebanyak 344.449 Wajib Pajak. Jumlah realisasi SPT WP OP terjadi penurunan sekitar 2020 nominal realisasi WP OP sebanyak 303.995 dan pada tahun 2021 sebanyak 270.727 Wajib Pajak.

Persentase Tingkat Kepatuhan WP OP pada sekitar 2020 WP OP tercatat sebanyak 404.327 Wajib Pajak dengan nominal realisasi SPT sebanyak 303.995 Wajib Pajak dan persentase tingkat kepatuhan sebesar 13%. Sekitar 2021 terjadi penurunan melalui nominal WP OP yang tercatat SPT sebanyak 344.449 Wajib Pajak dengan jumlah realisasi SPT sebanyak 270.727Wajib pajak dan persentase tingkat kepatuhan sebesar 12%.

Dengan selisih penurunan realisasi pelaporan Wajib Pajak sebesar 33.268 dengan persentase 1%.

4. Pembahasan

1. Sosialisasi Perpajakan

Penjelasan Saragih (2013) akan aktivitas ini merupakan sebuah usaha

DJP dalam pemberian definisi, info, serta membina rakyat umum maupun WP tercatat tentang seluruh hal yang mempunyai keterkaitan terhadap pajak serta UU Pajak.

Berlandaskan definisi yang telah dijelaskan, bisa diberi kesimpulan aktivitas ini merupakan usaha DJP dalam pemberian wawasan serta membina individu dalam mengartikan semua aktivitas pajak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Karyawan Kanwil DJP Jatim I , dapat ditemukan bahwa sosialisasi menjalin kerjasama dari mahasiswa sebagai Relawan Pajak, lewat media sosial dikarenakan pandemi jadi interaksi secara daring, memberikan iklan kepada masyarakat secara langsung mengenai kepatuhan Wajib Pajak, dan yang terakhir memberikan penyuluhan langsung jika tidak ada pandemi Covid-19.

2. Kepatuhan Perpajakan

Penjelasan Widodo (2010:9) sikap ini bisa diawasi pada konteks wajib pajak yang mengambil putusan pemilihan pelaksanaan tanggung jawab pajaknya atau malah menghindari perpajakan.

Definisi dari pakar bisa diberi kesimpulan sikap patuh akan pajak merupakan wajib pajak yang bersedia dalam pemenuhan tanggung jawab pajak selaras terhadap aturan yang sedang diterapkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Karyawan Kanwil DJP Jatim I , dapat ditemukan bahwa Upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dilakukan melalui penguatan fungsi core yaitu pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat secara signifikan

meningkatkan pelayanan perpajakan, masyarakat semakin percaya terhadap institusi DJP sehingga kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya kewajiban membayar pajak meningkat dan bermuara pada optimalnya penerimaan pajak.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Penjelasan Muliari 16 (2011) situasi tersebut terjadi pada saat individu mempunyai pengetahuan, pengakuan, penghargaan, serta patuh kepada aturan pajak yang sedang diterapkan hingga mempunyai rasa tanggung jawab serta kewajiban dalam pemenuhan pajak.

Melalui narasi yang sudah dijelaskan, bisa diambil kesimpulan sadar akan pajak merupakan sebuah rasa yang muncul pada internal seorang wajib pajak sehingga taat akan peraturan pajak secara ikhlas.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Karyawan Kanwil DJP Jatim I, dapat ditemukan bahwa Upaya yang dilakukan sebagai peningkatan rasa sadar perpajakan adalah dengan kegiatan edukasi pajak, peningkatan wawasan serta kapasitas pajak, hingga peningkatan sikap patuh pajak dengan merubah sikap rakyat supaya terdorong untuk memahami, berkemampuan, berkesadaran, peduli, serta berkontribusi pada pelaksanaan tanggung jawab pajak.

4. Sanksi Wajib Pajak

Penjelasan Wahyu Meiranto (2017:5) sanksi tersebut adalah peralatan pencegahan supaya meminimalisir wajib pajak yang menghindari peraturan pajak. Hukuman tersebut bisa diberi ketika mereka tidak memperhatikan peraturan yang sedang diterapkan.

Melalui definisi yang telah dijelaskan pakar, bisa diambil kesimpulan sanksi pajak merupakan garansi dari pemerintahan dalam aktivitas meminimalisir peraturan pajak yang dilanggar. Supaya wajib pajak tetap memperhatikan serta taat kepada peraturan pajak yang sedang diterapkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Karyawan Kanwil DJP Jatim I, dapat ditemukan bahwa Sanksi pajak dibutuhkan pada sistematika perpajakan supaya WP nantinya bisa mempunyai kewajiban dalam pembayaran perpajakan tertanggung, inilah yang disebut enforcement rules berupa penguatan fungsi penegakan hukum yaitu prosedur untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya, seperti penyediaan sarana pelaporan, pemeriksaan dan denda karena tidak melaksanakan kewajibannya.

KESIMPULAN

Berlandaskan deskripsi secara kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kantor DJP Kantor Wilayah Jawa Timur I dengan karyawan bagian penyuluhan tentang kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesimpulan yang bisa ditentukan adalah seperti:

1. Untuk melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan sosialisasi pajak. Aktivitas tersebut mempengaruhi kepatuhan WP OP.
2. Berdasarkan hasil wawancara pada Tim Penyuluhan mendapatkan hasil kesadaran wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan pajak.
3. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan sangat mempengaruhi kepatuhan WP OP. Kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan jika wajib pajak memikirkan.
4. Dari penerimaan wawancara disimpulkan bahwa kondisi pandemi

dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

5. Tingkat kepatuhan WP OP ketika penyampaian SPT secara tepat waktu. Pada 2020 tingkat kepatuhan sejumlah 13% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan tingkat kepatuhan sebesar 12% dengan selisih persentase 1%.

SARAN

Berlandaskan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis bisa memberikan beberapa rekomendasi seperti:

1. Bagi Wajib Pajak

Berlandaskan kajian yang menghasilkan kesimpulan di atas yang dilakukan oleh penulis, rekomendasi yang bisa diberi terhadap Wajib Pajak DJP Kantor Wilayah Jawa Timur I adalah selama penelitian ini data yang diberikan tidak secara lengkap melainkan hanya garis besarnya saja, memperbanyak sosialisasi tentang seberapa pentingnya pajak bagi negara dan melakukan tata cara pembayaran pajak dalam peningkatan kepatuhan WP OP spesifik orang yang gptek akan teknologi. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan memperoleh data yang lengkap bukan hanya garis besarnya saja, dan peneliti selanjutnya yang mengambil tema yang sama diharapkan mendapat faktor-faktor dalam meningkatkan kepatuhan WP OP lebih banyak daripada yang diperoleh pada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)
- Dahrani, Dahrani, et al. "Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Di Kota Medan)." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, vol. 21, no. 02, 2021, pp. 379–89, doi:10.29040/jap.v21i02.1513.
- Dauhan, Monita. Saerang, David., Lambey, Robert. 2015. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)". *Jurnal Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Ermawati, Yana, et al. Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. no. 2018, 2022, pp. 59–65, doi:10.20885/ncaf.vol4.art10.
- Fadhillah, Nurul. "Analisis Peran Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai." Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Harefa, Meilinda Stefani, and Rimbun Sidabutar. "Efek Moderasi Kualitas Pelayanan Atas Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Journal of Economics and Business*, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 29–39.
- Hendrianto, Samino, et al. "Analysis Of Tax Knowledge , Taxpayer Awareness , Tax Sanctions And Their Influence On

- Individual Taxpayer Compliance At KPP Analisis Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada.” Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA), vol. 2, no. 1, 2022, pp. 53–64.
- Jaquiline I. Mandagi, Harijanto Sabijono, Peter M. Kapojos. Pengukuran Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Bitung. no. 2, 2022, pp. 371–80.
- Martono, Nanang. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nuryaman. Christina, Veronica. 2015. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktik. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ramadhan, Shanty, et al. “Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.” Jurnal Media Wahana Ekonomika, vol. 18, no. 4, 2022, p. 551, doi:10.31851/jmwe.v18i4.7448.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisis Delapan. Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Rustiyaniingsih, Siti. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Sangadji, Etta Mamang., Sopiiah. 2010. Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Santoso, Singgih. 2010. Statistik Nonparametrik. PT Elex Media Komptindo: Jakarta.
- Suharyadi, Dedi. “Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.” Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, vol. 6, no. 1, 2019, pp. 39–44, doi:10.31294/moneter.v6i1.5083.
- Suhendra, Eupharasia Susy. 2010. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan”. Jurnal Akuntansi. Universitas Gunadarma Jawa Barat.
- Suliyanto. 2006. Metode Riset Bisnis. CV ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Suluh, Papua. 2014. Masyarakat Jayawijaya Diajak Sadar Membayar Pajak.
- Sumarni, Salamah. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Pertama. CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta. Wiyono, Gendro. 2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan SPSS 17.0. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/b erita/pandemi-covid-19-mempengaruhi-kinerja-apbn-2020/#:~:text=Realisasi%20pendapatan%20negara%20pada%20APBN,Rabu%20\(25%2F08\).](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/b erita/pandemi-covid-19-mempengaruhi-kinerja-apbn-2020/#:~:text=Realisasi%20pendapatan%20negara%20pada%20APBN,Rabu%20(25%2F08).)